

**LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG (KKM)
MEKANISME PENENTUAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN JOMBANG**



Oleh :

Aninda Puspita Sari	(1662157)
Yanuar Citrawati	(1662149)
Pungky Novitasari	(1862027)

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
STIE PGRI DEWANTARA JOMBANG**

2019

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG (KKM)
MEKANISME PENENTUAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN
JOMBANG



Oleh:

Aninda Puspita Sari	(1662157)
Yanuar citrawati	(1662149)
Pungky Novitasari	(1862027)

Jombang, 25 Oktober 2019

Mengetahui,
Pendamping Lapangan



Hariani, SE

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Lapangan

Nur Anisah, SE, MSA, Ak, CA

Mengesahkan,
Ketua Program Studi



Agus Taufik H, SE, MM

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Magang (KKM) yang berjudul “*Mekanisme Penentuan Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Jombang*”.

Laporan Kuliah Kerja Magang (KKM) ini disusun berdasarkan apa yang telah kami laksanakan pada saat dilapangan yaitu di Kantor PDAM Jombang yang beralamat di Jalan KH. Wachid Hasyim No. 136A Kabupaten Jombang. Kuliah Kerja Magang (KKM) merupakan salah satu syarat wajib yang harus ditempuh dalam Program Studi Akuntansi di STIE PGRI DEWANTARA JOMBANG. Dengan adanya Kuliah Kerja Magang (KKM) dapat memberikan manfaat kepada penulis baik dari segi akademik maupun pengalaman yang tidak dapat penulis temukan saat berada di bangku kuliah.

Penulis menyadari bahwa Laporan Kuliah Kerja Magang (KKM) ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan dan kendala yang dihadapi. Namun demikian penulis berharap bahwa Laporan Kuliah Kerja Magang (KKM) ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jombang, 25 Oktober 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Kuliah Kerja Magang.....	1
1.2 Tujuan Kuliah Kerja Magang	3
1.3 Manfaat Kuliah Kerja Magang	3
1.4 Tempat Kuliah Kerja Magang	4
1.5 Jadwal Waktu Kuliah Kerja Magang.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM	
2.1 Sejarah Perusahaan	5
2.2 Kegiatan Umum Perusahaan.....	8
BAB III PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG	
3.1 Pelaksanaan Kerja	9
3.2 Mekanisme Penentuan Tarif Air Minum.....	11
3.3 Kendala.....	24
3.3 Cara Mengatasi Kendala	24
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	25
4.2 Saran	25
DAFTAR PUSTAKA	26
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi	7
--------------------------------------	---

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pelaksanaan Kuliah Kerja Magang	9
Tabel 3.2 Pedoman Struktur Tarif Air Minum	18
Tabel 3.3 Tarif Air Minum PDAM Kab Jombang	22

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Kuliah Kerja Magang	A-1
Lampiran 2 Formulir Kegiatan Harian Mahasiswa	A-2
Lampiran 3 Dokumentasi	A-11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kuliah Kerja Magang

PDAM Kabupaten Jombang merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kotamadya di seluruh Indonesia. PDAM merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi oleh aparat – aparat eksekutif maupun legislatif daerah.

Tujuan utama perusahaan secara umum ialah memperoleh laba yang optimal atas kegiatan operasional dan investasi yang telah ditanamkan, serta dapat mempertahankan kelancaran usaha dalam jangka waktu yang panjang. Salah satu investasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengadaan aset berupa barang dan alat kebutuhan operasional perusahaan. Dengan adanya aset tersebut diharapkan dapat memperlancar kegiatan operasional perusahaan sehingga dapat memberikan manfaat lebih bagi perusahaan. Kegiatan lain yang berupa pembangunan, perluasan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) juga merupakan salah satu aset yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya demi memperoleh laba.

Kuliah Kerja Magang (KKM) merupakan kegiatan intrakurikuler (bagian tak terpisahkan dari proses pendidikan), yang berupa kegiatan belajar di lapangan yang dirancang untuk memberikan pengalaman praktis kepada para mahasiswa dalam menggunakan aplikasi teori ke dalam praktek lapangan. Selain itu kegiatan Kuliah Kerja Magang (KKM) ini merupakan media pembelajaran dalam pengembangan *softskills* mahasiswa dengan pengalaman praktis di lapangan. Dengan adanya praktik kerja ini, diharapkan mahasiswa mampu menjadi lebih aktif, terampil, jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas serta dapat menambah kompetensi dalam bekerja sesuai dengan bidangnya.

Di dalam sebuah perusahaan atau instansi, hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan diharuskan mengikuti prosedur atau mekanisme yang berlaku. Termasuk dalam penentuan tarif air minum di PDAM Kabupaten Jombang.

Air adalah salah satu sumberdaya nasional dan merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengamanatkan bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin standar kebutuhan pokok air minum bagi masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.

Sesuai dengan maksud pelaksanaan otonomi daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tanggungjawab dalam urusan pelayanan air minum kepada masyarakat. Untuk itu, melalui Pemerintah Daerah perlu dirumuskan kebijakan pelaksanaannya bagi masing-masing Perusahaan Daerah Air Minum.

Untuk mewujudkan misi pengelolaan air minum tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum menegaskan bahwa pengaturan air minum pada PDAM harus didasarkan pada prinsip-prinsip: (1) Keterjangkauan dan Keadilan, (2) Mutu Pelayanan, (3) Pemulihan Biaya, (4) Efisiensi Pemakaian Air, (5) Transparansi dan Akuntabilitas, dan (6) Perlindungan Air Baku.

Dalam hal ini, mahasiswa melaksanakan Kuliah Kerja Magang untuk mengetahui kinerja, prosedur serta mekanisme yang saat ini berjalan di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jombang guna mengetahui serta membandingkan antara ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan dunia kerja di perusahaan. Laporan Kuliah Kerja Magang ini berjudul **“Mekanisme Penentuan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah**

Air Minum Kabupaten Jombang". Dengan adanya praktik kerja, mahasiswa dapat mengetahui serta mengamati secara langsung bagaimana mekanisme penentuan tarif air minum yang telah dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jombang, sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman yang dapat membantu dalam menunjang ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan serta sebagai bekal dalam menghadapi dunia kerja yang saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat.

1.2 Tujuan Kuliah Kerja Magang

Secara umum, tujuan Kuliah Kerja Magang adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui dan mengenai secara langsung dunia kerja yang nyata pada masa sekarang ini.
- b) Untuk melatih penulis sehingga dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah ke dalam dunia kerja.

Adapun tujuan secara khusus Kuliah Kerja Magang adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan pengetahuan, kemampuan serta keterampilan praktis dan sistematis dalam mempersiapkan calon sarjana ilmu ekonomi Akuntansi dalam menghadapi kehidupan sosial di masyarakat secara baik dan harmonis.
- b) Menganalisa masalah-masalah yang ada di Kantor PDAM Kabupaten Jombang serta untuk mengetahui mekanisme penentuan tarif air PDAM Kabupaten Jombang.

1.3 Manfaat Kuliah Kerja Magang

Adapun manfaat yang diharapkan dari kegiatan magang ini, antara lain:

1. Bagi penulis
 - a) Melatih pengetahuan, kemampuan serta keterampilan praktis yang sistematis dalam menghadapi kehidupan sosial di masyarakat secara baik dan harmonis.

- b) Mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dari perkuliahan dan mencoba menemukan sesuatu yang baru yang belum pernah diperoleh dari pendidikan formal.
2. Bagi perusahaan
- a) Sebagai bahan evaluasi kurikulum yang telah diharapkan, serta menemukan penyesuaiannya dengan kebutuhan tenaga kerja yang kompeten dalam bidangnya.
 - b) Untuk memperkenalkan STIE PGRI Dewantara Jombang kepada badan usaha yang membutuhkan lulusan jurusan manajemen dan akuntansi.

1.3 Tempat Kuliah Kerja Magang

Tempat pelaksanaan Kuliah Kerja Magang adalah di Kantor PDAM Kabupaten Jombang yang beralamat di Jalan KH Wachid Hasyim No. 136A Kabupaten Jombang, Jawa Timur

1.4 Jadwal Waktu Kuliah Kerja Magang

Kuliah Kerja Magang dilaksanakan selama 1 bulan lamanya yaitu pada tanggal 21 Oktober 2019 – 21 November 2019. Jadwal rencana pelaksanaan Kuliah Kerja Magang yang kami ajukan adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Maret			
		I	II	III	IV
1.	Pengenalan Lingkungan Kerja				
2.	Pelaksanaan KKM				
3.	Pengumpulan data				
4.	Penyusunan laporan				

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Perusahaan

Sejarah berdirinya PDAM Kabupaten Jombang dilalui dengan berbagai perubahan nama organisasi. Pertama kali sistem pelayanan air minum Kabupaten Jombang dikelola oleh perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Jombang dengan nama Dinas Saluran Air Minum (DSAM). Kemudian Perusahaan Daerah ini dikelola oleh Badan Pengelola Air Minum (BPAM) di bawah kendali Dinas Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum.

Selama beberapa tahun dioperasikan dalam bentuk badan hukum Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Jombang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 112/KPTS/CK/1980 tanggal 26 Nopember 1980 dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk II Jombang No HK.003.2/09/1981 tanggal 16 Maret 1981. Pada Era Orde Baru BPAM berubah lagi menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jombang dibentuk berdasarkan PERDA Nomor: No.3 Tahun 1990.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kegiatannya tidak terlepas dari indikator otonomi daerah untuk melaksanakan :

1. Pemberdayaan perekonomian Daerah.
2. Pemberdayaan sumber daya alam.
3. Peningkatan keuangan daerah melalui kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4. Serta peningkatan profesionalisme pengelolaan pelayanan umum kepada masyarakat.


Adapun visi dan misi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

Visi :

Tersedianya air minum yang cukup bagi pelanggan melalui perusahaan air minum yang mandiri, berwawasan global, dan terbaik di Indonesia.

Misi :

1. Memproduksi dan mendistribusikan air minum bagi pelanggan
2. Memberi pelayanan prima bagi pelanggan dan berkelanjutan bagi pemangku kepentingan
3. Melakukan usaha lain bagi kemajuan perusahaan dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
4. Meningkatkan cakupan pelayanan air minum bagi masyarakat, setidaknya mencapai 8,72 % pada tahun 2018.
5. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan untuk mencapai kepuasan pelanggan.
6. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia menjadi tenaga yang handal dan profesional.
7. Meningkatkan pendapatan karyawan sehingga kelangsungan kesejahteraan karyawan bisa terjamin dan dapat memotivasi kerja karyawan serta memperoleh hasil yang maksimal.
8. Menjaga keseimbangan peran antar stakeholder (Pemerintah Daerah, DPRD, masyarakat pelanggan, PDAM dan Dewan Pengawas).
9. Terlaksananya Tata kelola Perusahaan yang baik kejujuran atau perilaku yang jujur sebagai bentuk pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG).
10. Menjaga kelestarian sumber daya alam sehingga kondisi sumber air terjaga.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perusahaan

2.2 Kegiatan Umum Perusahaan

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jombang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan menghasilkan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. PDAM diharapkan dapat memberikan pelayanan akan air bersih yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat, membantu perkembangan dunia usaha dan menetapkan struktur tarif yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan masyarakat. Artinya, PDAM memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pelayanan kepada masyarakat dan fungsi menambah penerimaan daerah.

Dalam hal keberadaan PDAM sebagai BUMD dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, menunjang bagi percepatan pembangunan dan perkembangan ekonomi di daerah, karena air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

PDAM mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum melalui kegiatan usaha, antara lain:

- a. Melakukan kegiatan produksi air bersih melalui Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Plandi dan Jatigedong, sehingga menghasilkan air bersih bagi masyarakat.
- b. Merencanakan dan melaksanakan perluasan jaringan, yaitu penyambungan pipa-pipa agar dapat mencakup wilayah-wilayah yang lebih luas, terutama daerah-daerah krisis air.
- c. Penyediaan bahan baku dan instalasi untuk keperluan penyambungan pipa dan meter air untuk pelanggan baru.
- d. Menerima pembayaran rekening air melalui loket-loket yang ada di kantor pusat maupun cabang, serta melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk memudahkan pembayaran bagi pelanggan melalui PPOB (*Payment Point Online Bank*).

BAB III
PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG

3.1 Pelaksanaan Kerja

Selama melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Magang (KKM), ada begitu banyak pengetahuan dan pengalaman yang penulis dapatkan. Pada saat melaksanakan KKM penulis diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan beberapa bagian pekerjaan yang berasal dari kasubag dan staf pegawai. Penulis dituntut untuk tidak melakukan kesalahan sehingga diberikan latihan terlebih dahulu supaya bisa melakukan pekerjaan tersebut dengan baik. Selama KKM di PDAM Kabupaten Jombang, penulis dituntut untuk disiplin waktu dengan hadir pada waktu yang telah ditetapkan yaitu pukul 07.00 s/d 14.00 WIB. Pelaksanaan Kuliah Kerja Magang selama kegiatan, penulis ditempatkan pada Bagian Keuangan tepatnya pada sub bagian Akuntansi dan Kas & Gaji. Bentuk dan pelaksanaan program KKM yang penulis kerjakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pelaksanaan Kuliah Kerja Magang

Bagian	Kegiatan
Sub Bagian Akuntansi	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan verifikasi pengajuan pembayaran, dengan melakukan checklist lembar verifikasi dengan bukti pendukung.2. Melakukan input voucher utang pada aplikasi SIKOMPAK (Sistem Informasi Komputerisasi Akuntansi).3. Melakukan pengarsipan voucher utang sesuai dengan tanggal dan bulan pencairan.4. Melakukan input perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji dan

	<p>tunjangan pegawai di E-SPT PPh Pasal 21.</p> <p>5. Melakukan input dan pelaporan E-SPT PPh Pasal 4 (2) melalui <i>e-filling</i>.</p> <p>6. Melakukan input PPN Keluaran ke dalam <i>e-faktur</i> dan melaporkannya melalui <i>e-filling</i>.</p>
Sub Bagian Kas & Gaji	<p>1. Melakukan pekerjaan kasir di bidang pelayanan kepada pelanggan dalam hal pembayaran rekening air maupun non air (pasang baru).</p> <p>2. Melakukan input laporan harian kas, yaitu laporan dari kasir dicocokkan dengan slip setoran bank.</p> <p>3. Melakukan rekonsiliasi antara sistem pembayaran PDAM (<i>billing system</i>) dengan rekening tabungan maupun rekening koran.</p>
Bagian Umum	<p>1. Mencocokkan Bukti Permintaan Barang dengan Bukti Pengeluaran Barang Persediaan.</p> <p>2. Melakukan input harga barang persediaan.</p> <p>3. Melaksanakan kegiatan kerja bakti dengan seluruh SKPD.</p> <p>4. Mengikuti rapat koordinasi</p>

	kegiatan BULAGA (Bupati Melayani Warga) di Pendopo.
--	---

3.2 Mekanisme Penentuan Tarif Air Minum

Air adalah salah satu sumberdaya nasional dan merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengamanatkan bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin standar kebutuhan pokok air minum bagi masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.

Selain menyediakan misi menyediakan pelayanan air minum kepada masyarakat, PDAM sebagai badan usaha, harus dikelola secara baik agar dapat menghasilkan tingkat keuntungan yang mencukupi untuk menjaga kesinambungan dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan PDAM harus menerapkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan *good corporate governance*, dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya.

Untuk mewujudkan misi pengelolaan air minum tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum menegaskan bahwa pengaturan air minum pada PDAM harus didasarkan pada prinsip-prinsip: (1) Keterjangkauan dan Keadilan, (2) Mutu Pelayanan, (3) Pemulihan Biaya, (4) Efisiensi Pemakaian Air, (5) Transparansi dan Akuntabilitas, dan (6) Perlindungan Air Baku.

Tarif yang ditetapkan harus seimbang dengan mutu pelayanan yang diberikan oleh PDAM yang menjadi dasar pertimbangan tarif adalah :

- a Kualitas Air yang diterima oleh pelanggan yang berkaitan dengan komponen biaya pokok sumber air dan biaya pengolahan air yang

diperhitungkan ke dalam tarif air minum. Kualitas air ditentukan oleh kualitas air baku dan biaya pengolahan air

- b Kontinuitas pengaliran air yang diterima oleh pelanggan dan berkaitan dengan besaran komponen biaya pokok sistem transmisi dan distribusi untuk mentransport / mengalirkan air dari tempat pengolahan ke tempat domisili pelanggan
- c Kinerja pelayanan administrasi yang diterima oleh pelanggan yang ditentukan oleh besaran komponen biaya administrasi dalam tarif air minum untuk menghasilkan jasa pembuatan rekening air yang akurat , kemudian cara pembayaran, pelayanan pengaduan pelanggan dan kegiatan administrasi lainnya.

Prinsip pemulihan biaya (cost recovery) mengandung pengertian bahwa PDAM diharapkan mampu menghasilkan pendapatan yang nilainya minimal dapat menutup seluruh biaya usaha PDAM diharapkan mampu mempertahankan dan meningkatkan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan, sehingga kemudian PDAM mampu menghasilkan keuntungan yang memadai untuk pengembangan usahanya dan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebagai hasil deviden atas ekuitas pemerintah daerah.

Tarif yang memulihkan biaya secara penuh (full cost recovery tarif / FCRT) adalah tarif yang nilainya sama (ekuivalen) dengan biaya dasar. Mengingat kebijakan tarif air minum menggunakan sistem tarif diferensiasi dan tarif progresif, sehingga struktur tarif yang ditetapkan terdiri dari beberapa jenis tarif, maka FCRT merujuk pada tarif rata-rata.

Selain itu pemulihan biaya, tarif air minum juga harus mempertimbangkan adanya tingkat keuntungan yang wajar sebagai suatu hasil dari investai dan usaha. Tingkat keuntungan ini selanjutnya digunakan untuk meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan. Tingkat keuntungan dikatakan wajar jika rasio laba terhadap aktiva produktif mencapai 10%. Aktiva produktif yang dimaksud meliputi aktiva lancar, investasi jangka panjang, dan aktiva tetap (nilai buku), sebagaimana

dimaksud di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM.

Tarif progresif adalah tarif air minum per unit (meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya) yang dikenakan lebih tinggi ketika penggunaan air minum oleh pelanggan melebihi standar kebutuhan pokok. Sebagai upaya mendorong efisiensi penggunaan air, kepada pelanggan dikenakan tarif progresif tersebut tersebut adalah sebagai pengendalian tingkat konsumsi, konservasi sumber air baku dan sebagai pendapatan untuk pengembangan pelayanan.

3.2.1 Pembagian Blok Konsumsi

Tujuan penetapan blok konsumsi adalah untuk menciptakan tarif yang adil melalui pola tingkat pemakaian air oleh setiap pelanggan. Dengan adanya penetapan blok konsumsi tersebut, tingkat pemakaian air minum di atas standar kebutuhan pokok dapat dikenakan tarif progresif dalam upaya mendukung kebijakan efisiensi penggunaan air, konservasi sumber air dan pelaksanaan subsidi silang.

Standar kebutuhan pokok air minum bagi suatu rumah tangga ditentukan sebesar 10 m³/bulan. Jumlah tersebut dihitung atas dasar kebutuhan seseorang akan air minum sebesar 60 liter/orang/hari, dengan asumsi setiap rumah tangga memiliki jumlah anggota keluarga rata-rata 6 (enam) orang. PDAM menyediakan air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok dengan tarif yang terjangkau oleh semua pelanggan, termasuk pelanggan yang tergolong berpenghasilan paling rendah.

Dalam menentukan standar kebutuhan pokok, apabila satu sambungan PDAM digunakan oleh lebih dari satu rumah tangga, seperti misalnya pada rumah susun, atau digunakan oleh banyak orang, seperti misalnya pada asrama atau panti asuhan; maka jumlah standar kebutuhan pokok bagi sambungan dimaksud dihitung atas dasar jumlah rumah tangga atau jumlah orang yang

menggunakan sambungan tersebut. Dalam hal ini, misalnya satu sambungan digunakan oleh 10 rumah tangga, maka standar kebutuhan pokok bagi sambungan tersebut per bulan dihitung sebesar 10 rumah tangga X 10 m³ = 100 m³. Dengan cara yang sama, apabila suatu panti asuhan dihuni oleh 100 orang, maka standar kebutuhan pokok untuk satu sambungan yang melayani panti asuhan dimaksud per bulan dihitung sebesar 100 orang X 30 hari X 60/1000 m³ = 180 m³. Standar kebutuhan pokok air minum selanjutnya akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.

Blok konsumsi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu blok konsumsi untuk pemakaian air minum sampai dengan pemenuhan standar kebutuhan pokok (Blok I), dan blok konsumsi untuk pemakaian air minum di atas pemenuhan standar kebutuhan pokok (Blok II).

3.2.2 Pembagian Kelompok Pelanggan

Tujuan pembagian kelompok pelanggan adalah untuk menciptakan tarif yang adil dan terjangkau sesuai dengan kemampuan pelanggan menurut tingkat pemakaiannya, untuk memungkinkan terciptanya subsidi silang, dan untuk kepentingan kesinambungan pelayanan PDAM. Dengan adanya pengelompokan pelanggan tersebut, dapat ditetapkan kelompok pelanggan yakni: (1) layak mendapat subsidi, (2) tidak mendapat subsidi dan (3) memberi subsidi dengan tarif yang mengandung tingkat keuntungan. Dengan demikian, pengelompokan pelanggan tersebut pada hakekatnya merupakan strategi penetapan tarif air minum guna mewujudkan misi PDAM yaitu : sebagai badan usaha milik daerah yang mampu menghasilkan keuntungan untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan umum, dikelola dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dengan tetap

memperhatikan fungsi sosial bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Pelanggan PDAM diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu Kelompok I, Kelompok II, Kelompok III dan Kelompok Khusus. Kelompok I menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, Kelompok II menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, Kelompok III menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, dan Kelompok Khusus menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan.

Jenis-jenis pelanggan yang dilayani oleh PDAM sangat bervariasi. Tidak seluruh jenis pelanggan pada wilayah pelayanan PDAM dapat diidentifikasi dan disamakan karakteristiknya. PDAM melakukan identifikasi dan membuat daftar jenis-jenis pelanggan yang ada di wilayahnya masing-masing. Pada prinsipnya PDAM diberi kewenangan untuk menentukan kebijakan dan/atau mengklasifikasikan jenis-jenis pelanggan dan memasukkan jenis pelanggan dimaksud ke dalam masing-masing Kelompok yang disesuaikan dengan kondisi obyektif dan karakteristik pelanggan di daerah masing-masing sepanjang tidak mengubah jumlah Kelompok Pelanggan.

3.2.3 Biaya Usaha dan Biaya Dasar

Sistem perhitungan tarif berdasarkan 1 (satu) konsep biaya yaitu total biaya usaha. Hal ini digunakan untuk memudahkan perhitungan dan menjamin transparansi, sehingga dapat membantu memperlancar komunikasi antar para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam proses penentuan tarif. Total biaya usaha PDAM didapat dengan cara menjumlahkan seluruh komponen

biaya usaha PDAM sebagaimana dirinci dalam huruf B Lampiran Peraturan ini.

Biaya dasar dihitung dengan cara membagi total biaya usaha dengan volume air yang terproduksi setelah dikurangi volume kehilangan air standar. Volume kehilangan air standar dihitung dengan cara mengalikan tingkat kehilangan air standar dengan volume air terproduksi. Tingkat kehilangan air standar adalah prosentase kehilangan air yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.

3.2.4 Pendapatan PDAM

Sumber pendapatan utama PDAM sebagai badan usaha adalah dari hasil penjualan air. Selain pendapatan utama yang berasal dari hasil penjualan air PDAM juga memperoleh pendapatan lain yang disebut dengan pendapatan non-air dan pendapatan kemitraan.

Biaya pemeliharaan meter air merupakan komponen pendapatan yang dikenakan kepada pelanggan secara bulanan untuk biaya perbaikan dan penggantian suku cadang dan atau meter air agar akurasinya terjamin. Besaran biaya pemeliharaan meter dihitung menggunakan nilai yang akan datang (*future value*) dan berdasarkan ukuran umur teknis serta jenis, ukuran, dan spesifikasi teknis lain dari meter air yang bersangkutan. Biaya administrasi rekening dikenakan kepada pelanggan secara bulanan untuk biaya pencetakan rekening dan biaya penagihan.

Bagi pelanggan yang tidak menggunakan air PDAM padahal tercatat sebagai pelanggan, maka PDAM dapat mengenakan beban tetap bulanan. Pengenaan beban tetap bulanan dimaksudkan untuk mengembalikan investasi PDAM yang sudah terlanjur ditanamkan pada jaringan yang bersangkutan, demi keberlanjutan usaha dan pelayanan PDAM kepada masyarakat.

3.2.5 Jenis dan Struktur Tarif

Tarif air minum PDAM dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu: tarif rendah, tarif dasar, tarif penuh, dan tarif yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

Tarif rendah adalah tarif bersubsidi, yakni tarif lebih rendah dari proyeksi biaya dasar. Kebijakan tarif rendah ini sebagai *floor price policy*. Oleh karena itu penetapan tarif rendah tidak dianjurkan lebih rendah dari biaya produksi air (*cost of goods sold*) yang terdiri dari komponen biaya sumber, biaya pengolahan dan biaya transmisi dan distribusi. Jika hal itu terjadi, maka diperlukan adanya subsidi. Besaran subsidi yang akan diberikan untuk tarif rendah ditetapkan oleh masing-masing PDAM dengan persetujuan pemerintah daerah dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Oleh karena itu besar tarif rendah dapat bervariasi antar segmen pelanggan dan merefleksikan kebijakan pemerintah daerah terhadap peran PDAM dalam mengemban misi dan fungsi pelayanan terhadap kebutuhan dasar masyarakat atau *public service obligation*.

Tarif dasar nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar. Bagi pelanggan yang dikenakan tarif dasar, berarti tidak memperoleh subsidi dan tidak pula memberikan subsidi kepada pelanggan lainnya.

Tarif penuh nilainya lebih besar dibandingkan biaya dasar dan besarnya dapat bervariasi. Di dalam tarif penuh terkandung komponen tingkat keuntungan yang wajar dan kontra subsidi silang. Artinya, pelanggan yang dibebani tarif penuh memberikan subsidi silang kepada pelanggan yang membayar dengan tarif rendah.

Tarif yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan ditentukan oleh PDAM berdasarkan kesepakatan dengan masing-masing konsumen/pelanggan. Dalam menentukan kesepakatan, diperlukan

komunikasi berdasarkan kesukarelaan yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Atas dasar pembagian Blok Konsumsi, pembagian Kelompok Pelanggan dan Jenis-jenis tarif, maka pedoman struktur tarif PDAM ditetapkan sesuai berikut.

Tabel 3.2 Pedoman Struktur Tarif PDAM

PELANGGAN	BLOK KONSUMSI	
	BLOK I (sampai dengan 10 m ³)	Blok II (di atas 10 m ³)
Kelompok I	Tarif Rendah	Tarif Dasar
Kelompok II	Tarif Dasar	Tarif Penuh
Kelompok III	Tarif Penuh	Tarif Penuh
Kelompok Khusus	Berdasarkan Kesepakatan	

Dengan memperhatikan pengaturan struktur tarif tersebut, maka tarif rata-rata yang terjadi memiliki 3 (tiga) kemungkinan yaitu: di bawah tarif dasar, sama dengan tarif dasar, dan di atas tarif dasar. Jika tarif rata-rata yang terjadi nilainya di bawah tarif dasar, hal itu menunjukkan bahwa volume air yang terjual dengan tarif rendah adalah lebih besar dibanding volume air yang terjual pada tarif penuh. Kondisi ini tidak akan mendukung tercapainya kondisi pendapatan operasional yang mampu memulihkan biaya. Dengan demikian, kondisi pemulihan biaya penuh (*full cost recovery*) hanya mungkin terjadi apabila, tarif rata-rata yang terbentuk adalah sama atau lebih besar dibanding tarif dasar. Berdasarkan karakteristik struktur tarif tersebut, maka pendapatan tarif yang mampu memulihkan biaya hanya dapat diwujudkan apabila volume air yang terjual dengan tarif penuh lebih besar dibanding volume air yang terjual pada tarif rendah.

Strategi yang tepat untuk mencapai kondisi pengaturan tarif yang memulihkan biaya. Diantara pokok-pokok strategi tersebut

adalah :

- a Menetapkan pelanggan dalam kelompok tarif rendah (kelompok yang mendapat subsidi) secara tepat sasaran.
- b Membatasi pemberlakuan tarif bersubsidi (tarif rendah) hanya untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.
- c Tarif penuh yang ditetapkan masih merupakan tarif yang kompetitif, sehingga pelanggan yang dikenai tarif ini tidak terdorong untuk menggunakan air non PDAM. Rasio antara tarif penuh terhadap tarif rendah dan rasio antara tarif penuh terhadap tarif dasar harus diupayakan dalam perbandingan yang wajar.

3.2.6 Mekanisme Penetapan Tarif

Tarif air minum PDAM ditetapkan melalui suatu mekanisme yang memungkinkan terwujudnya akomodasi kepentingan para pemangku kepentingan, yaitu masyarakat pelanggan, pemerintah daerah, dan PDAM. Keterlibatan para pihak tersebut didasarkan pada asas proporsionalitas kepentingan antara pelanggan, perusahaan, dan pemilik.

Pertimbangan kepentingan masyarakat pelanggan berarti bahwa PDAM dan pemerintah daerah harus menjamin kepentingan konsumen yang hak-haknya dilindungi peraturan perundang-undangan dengan menyediakan pelayanan yang baik kepada masyarakat pelanggan.

Pertimbangan kepentingan PDAM sebagai badan usaha juga perlu diperhatikan untuk keberlangsungan kegiatan usahanya. Tarif harus menjamin kepentingan PDAM sebagai badan usaha dan penyelenggara dalam mencapai target pemulihan biaya penuh (*full cost recovery*), mewujudkan visi, mengemban misi dan mencapai tujuan dan sasaran pengembangan yang direncanakan di dalam rencana jangka panjang perusahaan (*corporate plan*).

Kepentingan pemerintah daerah terkait dengan fungsinya sebagai regulator, pemilik dan pembina PDAM. PDAM adalah suatu bentuk kelembagaan yang bertugas membantu pemerintah daerah mewujudkan tanggungjawabnya dalam memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat. Pihak pemerintah daerah perlu memastikan bahwa tarif yang ditetapkan adalah wajar ditinjau dari kepentingan para pemangku kepentingan dan telah memenuhi prinsip-prinsip keterjangkauan dan keadilan, mutu pelayanan, pemulihan biaya, efisiensi pemakaian air, transparansi dan akuntabilitas, dan prinsip perlindungan air baku.

Pihak pemerintah daerah berkepentingan agar sistem tarif air minum tersebut mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mendorong peningkatan kesehatan serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Sedangkan hasil atas pengelolaan PDAM bukan hanya semata-mata hasil yang berupa uang atau kontribusi Pendapatan Asli Daerah, tetapi yang lebih penting adalah hasil yang berupa pelayanan (*services*) yang diberikan PDAM kepada masyarakat. Perlu diingat bahwa PDAM melaksanakan tanggung jawab pemerintah daerah di bidang penyelenggaraan pelayanan air minum. Disamping itu, dapat pula diperhitungkan hasil yang berasal dari perputaran roda perekonomian di daerah setempat dengan beroperasinya kegiatan usaha PDAM di wilayah yang bersangkutan.

Penetapan tarif air minum pada PDAM dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam proses perhitungan dan penetapan tarif. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, maka di dalam Peraturan ini penetapan tarif air minum pada PDAM dilakukan oleh Kepala Daerah.

3.2.7 Penyesuaian dan Peninjauan Tarif

Penyesuaian tarif dilakukan secara tahunan. Penyesuaian tarif tahunan dilakukan dengan memperhitungkan nilai indeks inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan instansi pemerintah yang berwenang, beban bunga pinjaman, dan/atau parameter lain sesuai kontrak perjanjian kerjasama. Kepala daerah mempertimbangkan usul direksi melalui badan pengawas terkait untuk menghindarkan ketertinggalan tarif dengan perubahan harga dari komponen biaya yang diperhitungkan dalam penetapan tarif.

Apabila karena pertimbangan tertentu, penyesuaian tarif tahunan pada tahun tertentu tidak mungkin dilakukan (tertunda), maka usulan penyesuaian yang diajukan pada tahun berikutnya harus mengakomodasikan tingkat inflasi yang belum diperhitungkan pada tahun yang terdahulu itu. Apabila pemerintah daerah, karena suatu alasan tidak/belum bisa menyetujui dilaksanakannya penyesuaian tarif tahunan, maka PDAM menghitung tarif untuk periode tarif selama-lamanya 3 (tiga) tahun. Perhitungan dilakukan untuk masing-masing tahun dari periode dimaksud dan tarif yang diberlakukan selama periode tersebut adalah yang menghasilkan tingkat tarif rata-rata yang tertinggi.

Peninjauan tarif dilakukan apabila terdapat kejadian yang luar biasa yang secara substansial mempengaruhi rencana kerja dan proyeksi-proyeksi PDAM yang sudah ditetapkan sebelumnya. Faktor-faktor yang dapat diklasifikasikan ke dalam kejadian luar biasa, antara lain devaluasi rupiah, penurunan nilai tukar rupiah secara drastis, inflasi yang melambung tinggi, bencana alam, perubahan rencana kerja perusahaan (*corporate plan*) yang mendasar. Kondisi tersebut memerlukan peninjauan terhadap rencana kerja dan anggaran perusahaan termasuk struktur dan besaran tarif untuk disesuaikan dengan perubahan asumsi dasar yang digunakan (*rebasing*). *Corporate plan* PDAM yang di

dalamnya antara lain memuat rencana pendapatan, biaya dan tarif disusun oleh direksi dan diajukan kepada kepala daerah melalui badan pengawas untuk memperoleh pengesahan. Oleh karena *corporate plan* PDAM disusun secara 5 (lima) tahunan, maka peninjauan tarif perlu dilakukan oleh PDAM paling lambat 5 (lima) tahun sekali.

3.2.8 Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Jombang

Berikut ini adalah penyesuaian tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jombang sesuai dengan Keputusan Bupati Jombang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jombang :

Tabel 3.2 Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Jombang

NO	KELOMPOK PELANGGAN	KONSUMSI (m3)	TARIF AIR MINUM / TAHUN				BIAYA ADM
			2016	2017	2018	2019	
1	Kelompok I	0 - 10	1,800	1,900	2,000	2,000	5,000
		10 - 20	2,000	2,100	2,200	2,300	
		> 21	2,700	2,800	2,900	3,000	
2	Kelompok II Rumah Tangga A	0 - 10	2,300	2,500	2,600	2,700	5,000
		10 - 20	2,500	2,700	2,800	2,900	
		> 21	3,200	3,400	3,500	3,600	
	Kelompok II Rumah Tangga B	0 - 10	2,600	2,800	3,000	3,200	5,000
		10 - 20	2,800	3,000	3,200	3,400	
		> 21	3,500	3,700	3,900	4,100	
	Kelompok II Rumah Tangga C	0 - 10	2,800	3,000	3,200	3,400	5,000
		10 - 20	3,000	3,200	3,400	3,600	
		> 21	3,700	3,900	4,100	4,300	
3	Kelompok III	0 - 20	6,000	6,500	7,000	7,500	7,500
		> 21	7,000	7,500	8,000	8,500	
4	Kelompok IV	0 - 20	7,000	7,500	8,000	8,500	7,500

Keterangan:

1. Kelompok I : Hidran umum, kamar mandi / WC umum non komersial, Terminal air, Tempat ibadah.

2. Kelompok II terdiri dari:
 - a. Kelompok Rumah Tangga A : Rumah tangga, perumahan RSS, panti asuhan/Jompo/Penderita cacat, Yayasan Sosial Sekolah Negeri/Swasta, Kantor Desa/Kelurahan, Pondok Pesantren, Pedagang perancangan/Palen/Eceran daya listrik PLN 450-900 watt, lebar jalan lingkungan <2 meter, luas tanah <70m², Luas bangunan <42m², Pendapatan per bulan Rp.1.000.000,00 – Rp.2.000.000,00.
 - b. Kelompok Rumah Tangga B : Rumah tangga, Perumahan RS/RSS/KPR BTN yang sudah di rehap, Luas tanah 71 – 200m², Luas bangunan 45 – 150 m² Daya listrik PLN 1300 – 2400 watt, Luas jalan lingkungan 2 – 6 meter, pendapatan per bulan Rp. 2.000.000,00 – Rp. 4.000.000,00.
 - c. Kelompok Rumah Tangga C : Rumah tangga, perumahan sudah dimodifikasi, Rumah mewah luas tanah >200m², Luas bangunan >150m², Daya Listrik PLN 2.400 watt, Luas jalan lingkungan >6 meter, pendapatan per bulan >4.000.000,00.
3. Kelompok III terdiri dari:
 - a. Niaga Kecil : Warung makan, Koperasi/KUD, Bengkel kecil/Usaha pencucian motor, Usaha Kecil Menengah (UKM) lainnya, WC Umum Komersial.
 - b. Industri Kecil : Industri Kecil Menengah (IKM) , kerajinan tangan , rumah tangga , Konveksi , Industri Kecil Menengah (IKM) lainnya.
 - c. Institusi Pemerintah/Swasta : Instansi Pemerintah / TNI/POLRI / Perguruan tinggi Negeri / Swasta , BUMD , tempat praktik dokter.
4. Kelompok IV terdiri dari:
 - a. Niaga Besar :Toko, Rumah makan, restoran / Katering / Hotel / Losmen / Penginapan, Rumah Sakit Negeri/Swasta, Balai pengobatan, Pasar Swalayan/Super Market, Bengkel besar,

Usaha Pencucian mobil, SPBU, Gudang pertanian, Kolam renang, salon kecantikan, Usaha Pertanian/perternakan besar, Hidran Kebakaran.

- b. Industri Besar : Pabrik Usaha Perkayuan, Perbankan, Industri Makanan/Minuman, PLN, TELKOM, dan BUMN lainnya.

3.3 Kendala

Dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, mahasiswa berusaha agar dapat menyelesaikan tepat waktu dan dengan hasil yang memuaskan. Akan tetapi, tidak semua menghasilkan pekerjaan yang sempurna, pasti ada kekurangan dan kesalahan.

Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Magang (KKM) berharap tidak mengalami kendala berarti. Kendala yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik. Berikut ini adalah kendala yang dihadapi mahasiswa ketika melaksanakan kuliah kerja magang:

1. Mahasiswa belum terbiasa mengoperasikan sistem atau aplikasi yang ada di PDAM Kabupaten Jombang. Perlu adanya penyesuaian dalam menggunakan Sistem Informasi Komputerisasi Akuntansi (SIKOMPAK) dan Sistem Billing (Sistem Pembayaran Rekening Air), jika salah memasukkan kode perkiraan, atau angka, mahasiswa harus mengulang pekerjaan dari awal. Hal itu membuat pekerjaan mahasiswa menjadi lama dan terhambat untuk menyelesaikan pekerjaan yang lain.
2. PDAM Kabupaten Jombang mengalami kekhawatiran akan munculnya gejolak sosial di dalam masyarakat akibat adanya penyesuaian tarif air minum.

3.4 Cara Mengatasi Kendala

Mahasiswa mengalami kendala dalam pelaksanaan kuliah kerja magang, tetapi mahasiswa dapat mengatasi kendala tersebut. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi mahasiswa selama kuliah kerja magang :

1. Mahasiswa segera bertanya kepada pegawai ketika mengalami kesulitan ketika mengerjakan tugas atau menemui istilah baru dan segera

mencatat ke dalam buku catatan pribadi tentang tahapan-tahapan pengoperasian sistem atau aplikasi, sehingga setiap pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

2. PDAM Kabupaten Jombang segera melakukan sosialisasi melalui media cetak tentang penyesuaian tarif air minum sehingga pelanggan mengetahui dan paham akan penyesuaian dan perhitungan tarif air minum terbaru.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jombang adalah Perusahaan Daerah yang bergerak dibidang penyediaan air bersih yang sesuai dengan parameter penilaian kesehatan dan bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat, dengan cara menyalurkan air bersih ke rumah pelanggan, tempat usaha dan fasilitas umum yang membutuhkan untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari untuk memajukan fungsi sosial.

Penentuan dan perhitungan tarif air minum PDAM Kabupaten Jombang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 Tentang "Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum". Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 dijelaskan perihal dasar-dasar penentuan tarif air sehingga dapat didapatkan hasil perhitungan penyesuaian tarif air minum yang dibuat dalam jangka waktu lima tahun, sehingga pada periode tahun ke lima akan dilakukan penyesuaian tarif air kembali.

Pada praktik Kuliah Kerja Magang, mahasiswa melakukan berbagai kegiatan yang telah memberikan pengalaman kerja bagi mahasiswa. Dalam kegiatan sehari-hari mahasiswa melakukan berbagai pekerjaan di berbagai bagian, yaitu bagian keuangan sub bagian Pembukuan dan sub bagian Kas & Gaji serta bagian Umum pada sub bagian Gudang.

4.2 Saran

PDAM Kabupaten Jombang sebaiknya selalu memperbarui sistem yang digunakan pada bagian-bagiannya agar memudahkan dalam melakukan pekerjaan. PDAM juga perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk pemasangan sambungan rumah baru untuk meningkatkan minat pelanggan dalam menggunakan jasa pemasangan air. Selain itu juga perlu lebih gencar dalam mensosialisasikan penyesuaian tarif air minum sehingga masyarakat mengetahui dan paham betul akan tarif air minum yang terbaru.

Dalam praktik kerja magang untuk mahasiswa selanjutnya diberikan pelatihan terlebih dahulu dan selalu memiliki sifat keingintahuan terhadap pekerjaan yang dilakukan sehingga dapat memberikan kontribusi kepada perusahaan serta memiliki pengalaman kerja yang profesional.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum.

Keputusan Bupati Jombang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jombang.

LAMPIRAN 1.

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN MAGANG



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
JL. K.H. WAKHID HASYIM No. 136 Telp.(0321) 861114 FAX. 865949
Email : pdamjombang@yahoo.co.id
JOMBANG



SURAT KETERANGAN

Nomor : 050 / 396 / 415.49 / 2019

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIES YUSWANTONO, SS, M.Si
Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim No. 136A Jombang
Jabatan : Direktur Utama PDAM Kabupaten Jombang

Menerangkan bahwa :

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. ANINDA PUSPITA SARI | NIM : 1662157 |
| 2. YANUAR CITRAWATI | NIM : 1662149 |
| 3. PUNGKY NOVITASARI | NIM : 1862027 |

Yang bersangkutan telah melakukan Kuliah Kerja Magang (KKM) di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jombang selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 21 Oktober 2019 - 21 Nopember 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jombang, 5 Desember 2019

Direktur Utama
Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Jombang

ARIES YUSWANTONO, SS, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19691102 199602 1 001

FORMULIR KEGIATAN HARIAN MAHASISWA

Nama : Aninda Puspita Sari
NIM : 1662157
Program Studi : Akuntansi
Tempat KKM : Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jombang
Bagian/Bidang : Keuangan

Minggu Ke	Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
I	21/10/2019	Pengenalan lingkungan kerja	
	22/10/2019	- Input data pembayaran air konsumen PDAM di bagian kasir - Mempelajari sistem pembayaran air dan melakukan perhitungan non air konsumen PDAM	
	23/10/2019	Input rekap data pembayaran air pelanggan dan rekening bank serta rekap pendapatan harian cabang PDAM seluruh Kab.Jombang (divisi kas & gaji)	
	24/10/2019	Input daftar voucher utang ke dalam SIKOMPAK (Sistem Informasi Komputerisasi Akuntansi)	
	25/10/2019	Input daftar voucher utang ke dalam SIKOMPAK (Sistem Informasi Komputerisasi Akuntansi)	
II	28/10/2019	-Pelayanan konsumen di bagian kasir -Input pembayaran air konsumen -Input data pemasangan non air	

	29/10/2019	Input faktur pajak ke dalam sistem pajak elektronik	
	30/10/2019	Input rekap data pembayaran air pelanggan dan rekening bank serta rekap pendapatan harian cabang PDAM seluruh Kab.Jombang (divisi kas & gaji)	
	31/10/2019	- Pelayanan konsumen di bagian kasir - Input pembayaran air konsumen Input data pemasangan non air	
	01/11/2019	Input faktur pajak	
III	04/11/2019	Input rekap data pembayaran air pelanggan dan rekening bank serta rekap pendapatan harian cabang PDAM seluruh Kab.Jombang (divisi kas & gaji)	
	05/11/2019	Cross check data rekening bank dari sistem dan email	
	06/11/2019	- Pelayanan konsumen di bagian kasir - Input pembayaran air konsumen Input data pemasangan non air	
	07/11/2019	Input daftar voucher utang ke dalam SIKOMPAK (Sistem Informasi Komputerisasi Akuntansi)	
	08/11/2019	Input faktur pajak ke dalam sistem pajak elektronik	
IV	11/11/2019	Input ke dalam buku bukti permintaan dan pengeluaran	

		barang	
	12/11/2019	Cross check data rekening bank dari sistem dan email	
	13/11/2019	- Pelayanan konsumen di bagian kasir - Input pembayaran air konsumen Input data pemasangan non air	
	14/11/2019	- Arsip dokumen slip bank ke dalam Input harga pembelian di form pembelian divisi gudang	
	15/11/2019	Mengikuti kerja bakti dengan seluruh SKPD di Jl Gatot Subroto	
V	18/11/2019	Input daftar voucher utang ke dalam SIKOMPAK (Sistem Informasi Komputerisasi Akuntansi)	
	19/11/2019	Mengikuti rapat koordinasi event BULAGA (Bupati Melayani Warga) di Pendopo Kab.Jombang	
	20/11/2019	Cross check data rekening bank dari sistem dan email	
	21/11/2019	Perpisahan bersama seluruh karyawan PDAM	

Jombang, 04 Desember 2019

Pendamping Lapangan



FORMULIR KEGIATAN HARIAN MAHASISWA

Nama : Yanuar Citrawati
NIM : 1662149
Program Studi : Akuntansi
Tempat KKM : Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jombang
Bagian/Bidang : Keuangan

Minggu Ke	Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
I	21/10/2019	Pengenalan lingkungan kerja	
	22/10/2019	- Input perhitungan PPh Pasal 21 ke dalam e-SPT. - Pelaporan SPT PPh Pasal 21 melalui e-filling.	
	23/10/2019	Verifikasi kelengkapan bukti pendukung pengajuan pembayaran	
	24/10/2019	Input daftar voucher utang ke dalam SIKOMPAK (Sistem Informasi Komputerisasi Akuntansi)	
	25/10/2019	Cetak voucher utang	
II	28/10/2019	Input data pelaporan SPT psl 21 melalui e-filling	
	29/10/2019	Input data pajak non air	
	30/10/2019	- Input jurnal voucher gaji karyawan - Setor uang ke BNI dan Bank Jatim	
	31/10/2019	- Input data voucher setiap bulanan - input data pengajuan pembayaran	
	01/11/2019	Input data faktur pajak pada kelurahan yang ada di Kab.Jombang pada e-filling	

III	4/11/2019	-Input data laporan keuangan harian kas pada 2019 -Tukar uang koin ke bank	
	5/11/2019	Input data pada kasir harian 2019	
	6/11/2019	Pengarsipan voucher PDAM : -kuitansi -daftar insentif -pasang sambungan baru	
	7/11/2019	Arsip voucher bulanan pada bulan Oktober	
	8/11/2019	Membantu kasir melayani pembayaran dari pelanggan	
	IV	11/11/2019	Arsip bukti permintaan dan pengeluaran barang (BPP)
12/11/2019		Arsip data voucher bulan September dan masukkan data ke e-billing	
13/11/2019		Membantu kasir melayani pembayaran dari customer	
14/11/2019		-Arsip voucher tiap bulanan 2019 -Input bukti permintaan dan pengeluaran barang (BPP)	
15/11/2019		Melanjutkan input bukti permintaan dan pengeluaran barang (BPP) bulan Oktober – September	
V	18/11/2019	Input data SPT pasal 4 ayat 2	
	19/11/2019	Mencocokkan bukti permintaan dan pengeluaran barang (BPP)	
	20/11/2019	Arsip voucher pada BNA jombang dan mencari PBB di daerah Canggong	

	21/11/2019	Perpisahan dengan seluruh karyawan PDAM Jombang	
--	------------	---	--

Jombang, 04 Desember 2019

Pendamping Lapangan



FORMULIR KEGIATAN HARIAN MAHASISWA

Nama : Pungky Novitasari
NIM : 1862027
Program Studi : Akuntansi
Tempat KKM : Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jombang
Bagian/Bidang : Keuangan

Minggu Ke	Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
I	21/10/2019	Pengenalan lingkungan kerja	
	22/10/2019	- Input perhitungan PPh Pasal 21 ke dalam e-SPT. - Pelaporan SPT PPh Pasal 21 melalui <i>e-filling</i> . - Input dan lapor SPT PPh Pasal 4 Ayat (2) melalui <i>e-filling</i> .	
	23/10/2019	Verifikasi kelengkapan bukti pendukung pengajuan pembayaran.	
	24/10/2019	Input daftar voucher utang ke dalam SIKOMPAK (Sistem Informasi Komputerisasi Akuntansi).	
	25/10/2019	Cetak voucher utang dan melampirkan bukti pendukungnya berupa kwitansi, invoice, faktur pajak dll.	
II	28/10/2019	Rekap PPN Keluaran dari Laporan Penerimaan Non Air.	
	29/10/2019	Input PPN Keluaran ke dalam e-SPT.	
	30/10/2019	Menyusun laporan biaya dan pemakaian bahan instalasi bulan Agustus – September.	

	31/10/2019	Menyusun laporan biaya dan pemakaian bahan instalasi bulan Agustus – September.	
	01/11/2019	Arsip voucher sesuai tanggal pembayaran.	
III	04/11/2019	Rekap daftar penambahan aset tetap 2019.	
	05/11/2019	- Verifikasi kelengkapan bukti pendukung pengajuan pembayaran. - Rekapitulasi rencana pengeluaran.	
	06/11/2019	Input perhitungan PPh Pasal 21 ke dalam sistem sebagai dasar penyetoran PPh Pasal 21.	
	07/11/2019	Mencocokkan saldo barang dengan bukti pengeluaran barang dan bukti penerimaan barang.	
	08/11/2019	Mencocokkan saldo barang dengan bukti pengeluaran barang dan bukti penerimaan barang.	
	11/11/2019	Mencocokkan saldo barang dengan bukti pengeluaran barang dan bukti penerimaan barang.	
IV	12/11/2019	Mengikuti rapat koordinasi mengenai waktu penyelesaian laporan di ruang rapat PDAM.	
	13/11/2019	Melakukan pelayanan pembayaran rekening air pelanggan (kasir).	
	14/11/2019	Menyusun laporan biaya dan laporan pemakaian bahan instalasi bulan Oktober.	

	15/11/2019	Mengikuti kerja bakti dengan seluruh SKPD di Jalan Gatot Subroto.	
V	18/11/2019	Survei lokasi gathering ke Solo.	
	19/11/2019	Input perhitungan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 ke dalam e-SPT.	
	20/11/2019	- Pelaporan SPT Massa PPh Pasal 23 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang. - Pelaporan SPT Massa PPh Pasal 21 melalui <i>e-filing</i> .	
	21/11/2019	Perpisahan dengan seluruh karyawan PDAM Kabupaten Jombang	

Jombang, 04 Desember 2019

Pendamping Lapangan



DOKUMENTASI



